



**KOTAMADYA DAERAH TK. II  
BANDUNG**

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
Tanggal : 23 Juni 1979.  
Nomor : 9737/1979.  
Perihal : Kedudukan Keuangan bagi  
Sekretaris DPRD Kotamadya  
Daerah Tingkat II Bandung.  
Lampiran : -.-

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Menimbang : 1. bahwa Tambahan Penghasilan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, telah diatur dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 24 April 1975 No. 6352/75 dan tanggal 1 Maret 1978 No. 3702/78.
2. bahwa dipandang perlu untuk menyesuaikan penghasilan yang dimaksud diatas sesuai dengan fungsinya dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Peraturan Pemerintah R.I. No. 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
3. Radiogram Menteri Dalam Negeri No. Pem/7/2/23 tanggal 15 April 1977 tentang Penambahan Penghasilan bagi Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Maret 1978 No. 3702/78.
- KEDUA** : Menetapkan kembali Peraturan tentang Kedudukan Keuangan Sekretaris DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

**Pasal 1**

Kedudukan Keuangan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur dalam Keputusan ini, terdiri dari :

- a. Tunjangan Representasi.
- b. Tunjangan Rumah Tangga (Biaya Listrik, Air/Ledeng, Gas dsb).
- c. Pengganti Sewa Rumah.
- d. Tunjangan Pakaian.

Pasal 2

Permulaan dan berakhirnya masa Jabatan.

1. Pemberian Hak Atas Kedudukan Keuangan yang dimaksud pada Pasal 1 diatas berlaku sejak tanggal mulai memangku Jabatan dan berakhir pada saat berhenti dari Jabatan.
2. Tanggal mulai memangku Jabatan Sekretaris DPRD ialah tanggal yang bersangkutan mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada waktu pelantikan sebagai Sekretaris DPRD.
3. Saat berhenti memangku Jabatan Sekretaris DPRD ialah tanggal yang bersangkutan menyatakan berhenti atau diberhentikan dari Jabatan tersebut dan/atau meniggal dunia.
4. Masa Jabatan setengah bulan atau kurang, dibulatkan keatas dan dihitung menjadi satu bulan penuh.

Pasal 3

Uang Tunjangan Representasi diberikan tiap bulan sebesar Rp. 45.000,-

Pasal 4

- (1) Uang Tunjangan Rumah Tangga diberikan tiap bulan sebesar Rp. 30.000,-
- (2) Uang Tunjangan Rumah Tangga dimaksudkan untuk :
  - a. Biaya Listrik.
  - b. Biaya Air Ledeng.
  - c. Biaya Gas dsb.
- (3) Uang Tunjangan Rumah Tangga diberikan, baik yang mendiami Rumah Dinas maupun yang mendiami Rumah Sewa atau Rumahnya sendiri.

Pasal 5

Uang Pengganti Sewa Rumah

Apabila tidak disediakan Rumah Jabatan, maka kepada Sekretaris DPRD yang mendiami Rumah Sewa atau Rumahnya sendiri diberikan penggantian Sewa Rumah sebesar Rp. 25.000,- setiap bulan.

Pasal 6

Tunjangan Pakaian diberikan tiap Tahun sebesar Rp. 90.000,-

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Juli 1979, dengan ketentuan akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Untuk salinan resmi;  
Pymt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE.  
NIP. 480020533.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA